

**PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DALAM  
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN**

**(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan  
Anak Provinsi Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**Diajukan oleh :**

**NADIA RAHMAWATI**

**NIM. 07011281924087**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
MEI 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DALAM  
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN  
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak  
Provinsi Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**NADIA RAHMAWATI  
NIM. 07011281924087**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 10 Mei 2023

**Pembimbing,**



**Dr. Katriza Imania, M. Si.  
NIP. 196810221997022001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN KAPASITAS ORGANISASI DALAM  
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN  
(STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI  
SUMATERA SELATAN)**

**SKRIPSI**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
pada Tanggal 19 Mei 2023  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pembimbing :

**Dr. Katriza Imania, M.Si**  
NIP. 196810221997022001

Tanda Tangan



Penguji :

**Drs. Gatot Budiarto, M.S.**  
NIP. 195806091984031002

Tanda Tangan



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001



  
**Dekan FISIP UNSR**  
**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**  
NIP. 196601221990031004

Mengetahui,

  
**Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik,**  
**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Rahmawati

NIM : 07011281924087

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, Mei 2023



Nadia Rahmawati

NIM. 07011281924087

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

(QS. Al-Isra’:7)

“Di dunia ini, ada dua orang yang susah dikalahkan, yaitu orang yang sabar dan orang yang tidak mudah menyerah”

(Tere Liye)

Atas rahmat dan ridho Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :


- Kedua Orang tua tercinta dan adik
- Seluruh Dosen FISIP Unsri
- Sahabat-sahabat terbaikku
- Almameter kebanggaan Universitas Sriwijaya

## ABSTRACT

*This study aims to find out and identify Organizational Capacity Development in Handling Cases of Violence against Women in The Technical Implementation Unit of the Service for the Protection of Women and Children in South Sumatra Province. Handling cases of violence against women is an act of providing services to victims of post-case violence in order to protect their rights to be free from all forms of violence and cause for concern. The type of research applied is a type of qualitative research with a descriptive approach, with data collection techniques through interviews, in depth observation, and documentation. This study uses Horton's (2003) organizational capacity development theory consisting of 5 dimensions namely human resources, physical resources, strategic leadership, programs and management process, and relationships with other parties. The results showed that of the 5 dimensions of Horton's organizational capacity development, the UPTD PPA of the Province of South Sumatra only fulfilled 2 dimensions, namely strategic leadership and relations with other parties, while other dimensions needed to be developed so that they were maximized such as (1) human resources needed to be increased in quantity and development quality, (2) The need for financial support to realize the important infrastructure of the South Sumatra UPTD PPA, (3) Conduct formal evaluation and supervision through the Head of The South Sumatra Province Women and Child Protection Service to The South Sumatra UPTD PPA.*


**Keywords : Organizational Capacity Building, Case Handling of Violence, Violence against Women**

Pembimbing



Dr. Katriza Imania, M. Si.  
NIP. 196810221997022001

Indralaya, Mei 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya




Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengidentifikasi Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Penanganan kasus kekerasan perempuan adalah serangkaian tindakan memberikan pelayanan kepada korban kekerasan pasca kasus dalam rangka melindungi hak-haknya terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jenis penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengembangan kapasitas organisasi Horton (2003) terdiri dari 5 dimensi yakni sumber daya manusia, sumber daya fisik, kepemimpinan strategis, program dan proses manajemen, serta hubungan dengan pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 5 dimensi pengembangan kapasitas organisasi Horton, UPTD PPA Provinsi Sumsel baru memenuhi 2 dimensi yaitu kepemimpinan strategis dan hubungan dengan pihak lain, sedangkan dimensi lainnya perlu dilakukan pengembangan agar maksimal seperti (1) sumber daya manusia perlu dilakukan penambahan kuantitas dan pengembangan kualitas, (2) Perlunya dukungan dana untuk mewujudkan prasarana-prasarana penting UPTD PPA Sumsel, (3) Mengadakan evaluasi dan pengawasan secara formal melalui Pimpinan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumsel kepada UPTD PPA Sumsel.

**Kata Kunci : Pengembangan Kapasitas Organisasi, Penanganan Kasus Kekerasan, Kekerasan pada Perempuan**

Pembimbing



Dr. Katriza Imania, M. Si.  
NIP. 196810221997022001

Indralaya, Mei 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan)”. Terimakasih kepada kedua orangtua tercinta Mahmud Badaruddin dan Rusmawati yang tidak henti memberikan doa, dukungan dan fasilitas bagi peneliti. Skripsi ini menjadi tugas akhir sekaligus syarat dalam menyelesaikan sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Sehingga peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN. Eng selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyo, Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Katriza Imania, M.Si selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama peneliti menempuh pendidikan perkuliahan.
6. Bapak Alkala Zamora, S.E, M.M selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bapak Amiruddin, SH, M.Si selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
8. Ibu Tutwuri Handayani, SE, M.Si selaku Kepala Seksi Penerima Pengaduan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
9. Seluruh pegawai dan staf lainnya Bidang Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bapak Said, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang telah ikhlas ikut andil dalam membantu dan membimbing peneliti menulis skripsi.
11. Seluruh pegawai dan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
12. Sahabat Yenni Puspita Sari dan Nabila yang telah menemani, membantu dan mendengar keluhan dalam proses penulisan skripsi.
13. Teman-teman kelompok bimbingan skripsi Ibu Katriza : Dela, Dita, Devira, Mila, Suci, Shelly, Rizky, Syahril yang telah menyemangati, berbagi ilmu, berbagi suka dan duka saat proses bimbingan skripsi.
14. Caki ah club teman-teman akrab kuliah : Niki, Zakiyah, Salsa, Fathia, Putri yang akan terus dirindukan canda tawanya.



15. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2019 terkhusus kelas B Indralaya, sebagai keluarga kedua peneliti semasa menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
16. Seluruh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan jasanya semoga mendapat balasan limpahan rahmat dan rezeki dari Allah SWT. Peneliti sadar skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik bersifat membangun sangat diharapkan demi menuju kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebaik-baiknya oleh peneliti, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Palembang, 29 April 2023

Nadia Rahmawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN, SINGKATAN dan LAMBANG .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan .....	12
1.4 Manfaat .....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Teori .....	14
2.2 Manajemen Publik .....	15
2.3 Konsep Pengembangan Kapasitas .....	16
2.4 Konsep Kapasitas Organisasi.....	18
2.4.1 Pengertian Pengembangan Kapasitas Organisasi .....	19
2.4.2 Konsep Kapasitas Organisasi.....	21
2.5 Teori yang digunakan.....	23
2.6 Kekerasan Terhadap Perempuan.....	32
2.7 Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan.....	36
2.8 Penelitian Terdahulu .....	38
2.9 Kerangka Berpikir.....	47

2.10 Asumsi .....	48
<b>BAB III.....</b>	<b>49</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	49
3.2. Definisi Konsep .....	49
3.2.1 Fokus Penelitian .....	50
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	51
3.4. Informan Penelitian .....	52
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data .....	52
3.4.2 Teknik Keabsahan Data.....	53
3.5 Teknik Analisis Data.....	55
3.5.1 Jadwal Penelitian.....	<b>56</b>
3.6 Sistematika Penulisan .....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan .....	59
4.1.2 Sejarah UPTD PPA Provinsi Sumsel .....	61
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan .....	62
4.2 Deskripsi Informan Penelitian .....	66
4.3 Hasil Penelitian.....	67
4.3.1 Sumber Daya Manusia.....	67
4.3.2 Sumber Daya Fisik .....	76
4.3.3 Kepemimpinan Strategis.....	84
4.3.4 Program dan Proses Manajemen .....	86
4.3.5 Hubungan dengan pihak lain .....	95
4.4 Pembahasan .....	103
4.4.1 Sumber Daya Manusia.....	103
4.4.2 Sumber Daya Fisik .....	105
4.4.3 Kepemimpinan Strategis.....	107

4.4.4	Program dan Proses Manajemen .....	108
4.4.5	Hubungan dengan pihak lain .....	110
<b>BAB V</b>	.....	<b>112</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>112</b>
5.1	Kesimpulan .....	112
5.2	Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>119</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Sumsel Tahun 2019 .....	6
Tabel 2. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Sumsel Tahun 2020 .....	6
Tabel 3. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Sumsel Tahun 2021 .....	7
Tabel 4. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 5. Fokus Penelitian .....	50
Tabel 6. Jadwal Penelitian .....	56
Tabel 7. Informan Penelitian .....	66
Tabel 8. Jumlah Pegawai UPTD PPA Sumsel .....	68
Tabel 9. Pegawai yang mengikuti Pelatihan dan Pendidikan .....	74
Tabel 10. Matriks hasil penelitian .....	101
Tabel 11. Pedoman dan Transkrip Wawancara Penelitian .....	119

## **DAFTAR GAMBAR/DAFTAR GRAFIK**

Gambar 1. Instagram UPTD PPA Sumsel .....	9
Gambar 2. Alur Penanganan Kasus UPTD PPA Provinsi Sumsel.....	37
Gambar 3. Bagan Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 4. Logo Dinas PPPA Provinsi Sumsel .....	60
Gambar 5. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Sumsel.....	64
Gambar 6. Sarana Transportasi UPTD PPA Sumsel .....	77
Gambar 7. Kondisi kantor UPTD PPA Sumsel .....	78
Gambar 8. Maklumat Pelayanan UPTD PPA Sumsel UPTD PPA Sumsel.....	84
Gambar 9. Kegiatan penerimaan pengaduan .....	88
Gambar 10. Kegiatan Penjangkauan Korban .....	89
Gambar 11. Kegiatan konseling dengan psikolog.....	90
Gambar 12. Kuesioner pengguna jasa UPTD PPA Sumsel .....	94
Gambar 13. Hubungan kerjasama dengan instansi lain .....	97
Grafik 14. Kasus Kekerasan Perempuan Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi .....	5
Grafik 15. Perbandingan Kasus KtP di Provinsi Sumsel Tahun 2019-2021 .....	5

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman dan Transkrip Wawancara .....	119
Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	146
Lampiran 3. SK Judul .....	149
Lampiran 4. Lembar Perbaikan Seminar Proposal .....	151
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian.....	152
Lampiran 6. Surat Balasan Izin Penelitian .....	153
Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi .....	154
Lampiran 8. Perbaikan Ujian Komprehensif .....	155
Lampiran 9. Peraturan Gubernur.....	156
Lampiran 10. Pengecekan Turnitin .....	167
Lampiran 11. Surat Keterangan Similarity .....	168

## DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN dan LAMBANG

1. *SDG's* : *Sustainable Development Goals*
2. PBB : Perserikatan Bangsa-bangsa
3. KtP : Kekerasan terhadap Perempuan
4. KBGO : Kekerasan Berbasis Gender Online
5. Simfoni : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
6. DPPPA : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. HAM : Hak Asasi Manusia
8. UPTD PPA : Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
9. BKR : Bina Keluarga Remaja
10. NPM : *New Public Management*
11. SDM : Sumber Daya Manusia
12. PSDM : Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. TPSPA : Tim Perlindungan Sosial Pekerja Anak
14. Ditreskrimum : Direktorat Reserse Kriminal Umum



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* memiliki definisi yaitu salah satu agenda internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menyejahterakan masyarakat dunia dengan tujuan utamanya yakni mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Tujuan global yang telah disusun terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan salah satunya, tentang menjamin tercapainya kesejahteraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan dimanapun berada. Artikel *SDG 2030* Indonesia memuat target-target dari poin kesejahteraan gender antara lain :

1. Mengakhiri berbagai bentuk diskriminasi terhadap seluruh perempuan dimanapun berada.
2. Mengurangi segala bentuk kekerasan baik di ruang publik dan privat seperti perdagangan (*trafficking*), seksual dan semua bentuk eksploitasi terhadap seluruh perempuan,
3. Menghapuskan beragam praktek yang membahayakan seperti pernikahan anak usia dini serta pemaksaan sunat pada perempuan.
4. Mengakui dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar dengan cara penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan sosial, infrastruktur publik hingga pentingnya tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang sesuai secara nasional.

5. Memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan kesempatan setara dalam kepemimpinan di seluruh level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.
6. Memastikan tersedianya akses universal untuk kesehatan seksual dan reproduksi berdasarkan yang telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional dan Aksi Platform Beijing serta berbagai dokumen yang dihasilkan dari konferensi kajiannya (HAM, 2017).

Permasalahan kesetaraan gender menjadi poin penting yang diperhatikan dalam *SDG's* sebab perempuan merupakan kaum yang rentan terhadap tindak kekerasan baik itu fisik maupun verbal. Deklarasi PBB juga mendeskripsikan kekerasan terhadap perempuan adalah :

*“setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.*

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum paling banyak adalah perempuan, oleh karena itu korban perlu mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar korban terbebas dari ancaman dan tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rendahnya derajat serta martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap kekerasan perempuan diwujudkan salah satunya melalui penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik terdiri atas pelayanan administratif,

barang dan jasa, serta pelayanan sosial. Pelayanan sosial secara umum pengertiannya terbagi menjadi dua bagian yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah meliputi kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada semua yang berkepentingan dan berfungsi untuk pengembangan antara lain bidang kesehatan, perumahan, pendidikan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Pelayanan sosial dalam arti sempit berarti pelayanan kesejahteraan sosial, yakni mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna susila, korban kekerasan, dan sebagainya (Sukmana, 2015). Pelayanan sosial berkaitan penanganan kasus KtP (kekerasan terhadap perempuan) memiliki makna bahwa setiap instansi memiliki tanggung jawab dalam konteks pengembangan kapasitasnya terhadap penerima layanan tersebut.

Pentingnya kapasitas yang dimiliki suatu instansi guna mengacu pada kemampuan (*ability*) kelembagaan dari suatu organisasi atau instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Pengembangan kapasitas organisasi mencakup antara lain sumber daya manusia, sumber daya fisik, kepemimpinan, manajemen dan jejaring Horton (2003) dalam buku (Irawan, 2016). Hal inilah yang menarik untuk memperhatikan penanganan kasus kekerasan perempuan dengan perspektif Horton.


Pengembangan kapasitas yang diterapkan pada instansi dapat menjadi salah satu upaya menuju reformasi birokrasi yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Masalah-masalah yang muncul dalam reformasi birokrasi seperti aparaturnya yang kurang profesional, penataan sumber daya manusia tidak sesuai dengan kebutuhan,

penggunaan anggaran belum berorientasi pada hasil, evaluasi jabatan yang dijalankan belum maksimal dan lain sebagainya dapat diatasi melalui pengembangan kapasitas mencakup kapasitas struktur organisasi, kapasitas proses operasional (ketatalaksanaan), dan kapasitas sumber daya manusia. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas antara lain :

1. Organisasi yang tepat fungsi dan ukuran.
2. Tatalaksana prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tertib dan kondusif.
4. Sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten dan profesional.
5. Penyelenggaraan pemerintah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun pemberitaan Voa Indonesia (Sasmito, 2022) menurut pernyataan wakil ketua umum Komnas Perempuan selama tahun 2021 tercatat peningkatan pelaporan kasus kekerasan perempuan berbasis gender sebanyak 338.496 dengan rincian didapat dari tiga sumber yakni Komnas Perempuan (3.838), lembaga layanan (7.029) dan badan peradilan agama (327.639). Temuan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 226.062 kasus. Pernyataan tersebut juga mengungkapkan jumlah kasus pada tahun 2021 menjadi yang paling tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Adanya peningkatan kekerasan pada perempuan dari rentang tahun 2020-2021 meskipun ruang lingkup dalam berinteraksi terbatas akibat pandemi. Hal ini karena mudahnya terjadi kekerasan seksual dalam bentuk *online*, seperti komentar berbau seksisme, serta penyebaran video dan foto tanpa izin korban, hingga fenomena ini menjadi trend dengan dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO.


**Grafik 1. Kasus Kekerasan Perempuan Tahun 2021 Berdasarkan Provinsi**



Sumber : Databoks Katadata berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021

Grafik 1 menunjukkan secara Provinsi Sumatera Selatan menjadi provinsi urutan ke 9 dengan jumlah kasus sebanyak 10.083 kasus (Dhini, 2022). Pulau Jawa menjadi Provinsi dengan peringkat kasus kekerasan paling banyak yaitu Jawa Barat (58.395), Jawa Timur dengan (54.507), dan disusul Provinsi Jawa Tengah dengan (52.697). Rincian kasus KtP di Provinsi Sumsel secara spesifik menghimpun sumber dari lembaga layanan Provinsi Sumatera Selatan yakni Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) ditunjukkan pada grafik 2 berikut :

**Grafik 2. Perbandingan Kasus KtP di Provinsi Sumsel Tahun 2019-2021**



Sumber : Aplikasi SIMFONI PPA diolah bidang data dan informasi gender dan anak DPPPA Sumsel

Tahun 2019 data yang dikumpulkan lembaga layanan Provinsi Sumsel yaitu jumlah korban perempuan sebanyak 298, tahun 2020 meningkatnya jumlah korban perempuan sebanyak 354, tahun 2021 kemudian mengalami penurunan jumlah korban

perempuan sebanyak 319. Meskipun terjadi penurunan namun jumlah kasus yang terjadi tergolong masih tinggi dibanding pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu berupaya menekankan angka kekerasan yang masih tinggi di Provinsi Sumsel melalui upaya pencegahan (preventif), selain itu hal ini juga didukung bahwa perempuan dewasa ini memiliki pengetahuan atau literasi akan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Sumsel dalam hal ini UPTD perlu lebih memperhatikan penanganan kasus kekerasan perempuan atau upaya represif sebagai jaminan perlindungan dari negara. Adapun secara lebih detail jumlah kasus yang dilaporkan pada tiap Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

**Tabel 1. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Sumsel Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Kabupaten Muara Enim	29
Kabupaten Ogan Komering Ulu	20
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	41
Kota Lubuk Linggau	50
Kota Palembang	48
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	22

**Tabel 2. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Sumsel Tahun 2020**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Kabupaten Muara Enim	43
Kabupaten Ogan Komering Ulu	44
Kabupaten Lahat	25
Kota Prabumulih	24
Kota Pagaralam	31
Kota Palembang	89

**Tabel 3. Jumlah kasus kekerasan perempuan Kabupaten/Kota Pada Provinsi Sumsel Tahun 2021**

Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus
Kota Pagaralam	39
Kota Palembang	33
Kota Prabumulih	68
Kabupaten Muara enim	58
Kabupaten Musi rawas	35
Kabupaten Ogan Komering Ulu	41

Sumber : Diolah Peneliti berdasarkan Simfoni PPA

Tabel-tabel diatas menunjukkan dari 17 Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumsel dengan jumlah kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan, Kota Palembang selalu menempati peringkat 6 besar dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi. Unit Pelaksana Teknis Dinas PPA Sumsel selaku lembaga layanan pemerintahan provinsi secara tersirat memang tidak memiliki wilayah kerja secara khusus. Artinya UPTD PPA Provinsi Sumsel juga memiliki wewenang untuk menerima korban dari luar Kota Palembang. Mengingat Kekerasan Perempuan juga masih mendominasi di Kota Palembang tidak menutup kemungkinan bahwa UPTD PPA Provinsi yang berlokasi di Kota Palembang memiliki peran besar dalam menangani banyaknya kasus kekerasan yang dilaporkan di Kota Palembang, tanpa mengesampingkan wewenang UPTD PPA Kota Palembang itu sendiri, belum lagi UPTD PPA Provinsi Sumsel juga bisa menerima rujukan kasus dari Kabupaten/Kota di luar Palembang. Kondisi tersebut membuat UPTD PPA Provinsi Sumsel perlu diperhatikan kapasitas organisasinya sehingga diharapkan diikuti pengembangannya bagi UPTD PPA Kabupaten/Kota yang secara hirarki dibawah UPTD PPA Provinsi.

Penanganan kasus kekerasan perempuan tidak sampai pada pengaduan dan penegakan hukum bagi pelaku saja. Lebih dari itu ada aspek yang perlu diperhatikan terhadap korban yaitu pendampingan bagi konsultasi psikologis korban, perlindungan

hukum, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 mengatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Instansi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas, di bidang perlindungan perempuan dan anak, memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Secara umum, masalah yang dijumpai yakni kurangnya eksistensi dari UPTD itu sendiri, mengakibatkan ketidaktahuan orang awam untuk memahami tentang standar pelayanan UPTD PPA sebagai instansi pemerintah yang bergerak dalam pelayanan penanganan kasus kekerasan perempuan, dan memilih langsung melapor pada pihak kepolisian. Perlu diketahui bahwa pihak kepolisian sebagai aparat pemerintah juga akan melakukan proses visum terlebih dahulu dari korban kekerasan perempuan. Beberapa kasus seperti kasus kekerasan seksual korban akan sedikit berjuang agar kasusnya diselesaikan secara cepat oleh kepolisian. Oleh karena itu korban perlu adanya pendampingan dari dinas terkait agar dapat menyurati kepolisian tentang kekerasan yang telah korban terima sekaligus memperoleh pengawasan atas perkembangan kasus korban dari pihak dinas. Selain itu secara sumber daya fisik tepatnya teknologi, UPTD PPA Sumsel baru membuat akun sosial media sendiri pada akhir tahun 2022 dan perlu dikembangkan lagi informasi di dalam akun sosial media tersebut. Website UPTD PPA sendiri baru dibuat, karena tergolong masih baru website tersebut belum bisa diakses. Sebelum dibuat sosial media khusus UPTD, website DPPPA Sumsel juga minim informasi tentang UPTD PPA Sumsel.



Gambar 1. Instagram UPTD PPA Sumsel



Sumber : Instagram UPTD PPA Sumsel.

Penelitian oleh (Nurharjadmo & Susiloadi, 2018) berfokus pada strategi untuk mengoptimalkan program Klaten *Go On line* sehingga terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitian yang dikaji. Penelitian ini tidak memiliki teori dan perbedaan lokus dengan penelitian sekarang. Penelitian oleh (Masithoh, 2018) membahas tentang penguatan kapasitas pada Organisasi lokal TPSPA Mandiri yang terbentuk sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi pekerja anak. Perbedaan penelitian ini terletak objek, lokus dan juga tidak memiliki teori. Penelitian oleh (Aurina, 2018) membahas pengembangan kapasitas Organisasi lokal Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam menangani kenakalan remaja. Organisasi ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja dan orangtua sehingga dapat membina tumbuh kembang remaja secara lebih baik. Perbedaan terletak pada objek, lokus dan tidak memiliki teori. Penelitian oleh (Angraini, 2019) memfokuskan pengembangan kapasitas pada masalah sumber daya manusia di Badan Kepegawaian Daerah Sumber

Daya Manusia (BKDSDM) dalam rangka menuju good governance. Perbedaan yang ditemui yaitu pada fokus pengembangan kapasitas, objek yang dibahas, lokus penelitian dan teori. Teori yang digunakan yaitu teori pengembangan kapasitas milik GTZ (2006).

Penelitian oleh (Pratiwi & Salomo, 2020) membahas tentang penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden Republik Indonesia. Adapun teori yang dimiliki memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu teori Pengembangan Kapasitas milik Horton (2003). Perbedaan yang ditemukan adalah objek dan lokus penelitian. Selanjutnya penelitian oleh (Haryono & Nasir, 2021) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya menggunakan teori pengembangan kapasitas Grindle. Perbedaan dengan penelitian sekarang yakni objek, lokus dan teori. Penelitian (Ningrum & Yuliani, 2021) membahas program kota layak anak berfokus pada penanganan kekerasan seksual pada anak. Perbedaan terletak pada teori yaitu menggunakan teori penguatan kapasitas Sumpeno. Perbedaan objek dan lokus.

Penelitian oleh (Rahman, 2021) berfokus pada pengembangan SDM berbasis kinerja. Teori yang digunakan adalah teori milik Grindle dengan fokus dimensi SDM. Sehingga perbedaan yang ditemukan yakni teori, objek, dan lokus penelitian. Kemudian penelitian milik (Djaya & Mahsyar, 2021) membahas pengembangan kapasitas pada perusahaan daerah air minum menggunakan model McKinsey yang terdiri dari aspirasi, strategi, skill organisasi, sistem dan infrastruktur. Perbedaan terletak pada teori, objek dan lokus penelitian. Penelitian (Ma'ruf et al., 2021) membahas tentang pengembangan kapasitas yang ditujukan pada pelaku UKM Bidang Pertanian. Teori yang digunakan adalah teori UNDP terdiri dari tenaga kerja, modal,

dan teknologi. Sehingga perbedaan yang ditemukan yaitu perbedaan teori, objek dan lokus penelitian. Semua penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 1 jurnal menggunakan pendekatan penelitian tindakan dan *fokus grup discussion* dimana pada penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif.

Penelitian (Nuradhawati, 2018) membahas peran P2TP2A Kota Jambi dalam pendampingan korban KDRT. Perbedaan yang ditemukan adalah pada fokus dan lokus penelitian. (Sutiawati & Mappaselleng, 2020) mengenai penanggulangan kdrt di Kota Makassar lebih menekankan pada fenomena hukum. Perbedaan yang ditemukan adalah konsentrasi ilmu penelitian, objek dan lokus. Penelitian (Putri & Prathama, 2022) berfokus pada efektivitas program di rumah sakit dalam melayani korban kekerasan dengan teori milik Duncan. Perbedaan adalah pada fokus, objek dan lokus penelitian. Kebijakan penanganan kekerasan selama masa pandemi covid-19 dalam (Suswandari et al., 2022) berfokus pada kebijakan bukan manajemen sehingga perbedaan terletak pada fokus, objek dan lokus. Terakhir penelitian dari (Bethari et al., 2022) membahas peran dengan teori peran milik Munir dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar. Perbedaan pada fokus dan objek yang lebih menekankan pada kekerasan anak serta perbedaan lokus penelitian.

Hasil penjabaran dari penelitian-penelitian diatas menunjukkan perbedaan teori yang digunakan dapat juga berakibat pada perbedaan dimensi pembahasan pula. Dimensi yang sering digunakan antara lain sumber daya manusia dan peraturan menjadi hal utama untuk menentukan apakah kapasitas suatu organisasi sudah berjalan dengan maksimal atau belum. Perbedaan pada fokus juga otomatis akan menghasilkan perbedaan teori dan dimensi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh

mana pengembangan kapasitas yang dilakukan sebuah organisasi dapat membawa keberhasilan suatu program atau tugas pokok menggunakan teori Horton (2003) dengan beberapa dimensi lain dapat menjadi pembaharuan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, UPTD PPA Provinsi Sumsel masih terdapat permasalahan penting berkaitan kapasitas instansi yang belum diatasi hingga sekarang sehingga untuk mengetahui lebih dalam penanggulangan masalah kapasitas pada UPTD PPA Provinsi Sumsel dalam upaya meningkatkan penanganan kekerasan yang lebih memadai perlu dilakukan penelitian dengan judul : “Pengembangan Kapasitas Organisasi Dalam Penanganan Kekerasan Perempuan Pada UPTD PPA Provinsi Sumatera Selatan” melalui perspektif yang digunakan Horton (2003).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kekerasan Perempuan Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan Studi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait dengan pengembangan kapasitas pada penanganan kasus kekerasan perempuan serta serta sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi bagi UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan perempuan di Provinsi Sumatera Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2021). Kekerasan terhadap perempuan: suatu kajian perlindungan berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 115–122. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Amalia, M. (2014). Kekerasan perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(2), 399–411. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v25i2.25>
- Anggraini, D. (2019). Pengembangan kapasitas pegawai dalam mewujudkan good governance pada kantor kepegawaian daerah sumber daya manusia (bkdsdm) kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 04(01), 20–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36982/jpg.v4i1.683>
- Anugrah, I. W., & Suhaeni, T. (2017). Pengaruh kepemimpinan strategik terhadap strategis bersaing ukm cafe dan restoran. *Jurnal Riset Bisnis & Investasi*, 3(3), 78–88. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35697/jrbi.v3i3.947>
- Arif, I. dan. (2018). Pengembangan buku ajar sejarah berbasis situs sejarah bima (studi kasus pada siswa kelas x man 2 kota bima). *Jurnal Imu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 102–106. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v2i3.498>
- Aurina, R. (2018). Pengembangan kapasitas organisasi lokal bina keluarga remaja (bkr) nusa indah dalam penanganan kenakalan remaja di desa cibiru wetan kecamatan cileunyi kabupaten bandung. In *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* (Vol. 17, Issue 2). <https://doi.org/10.31595/peksos.v17i2.143>
- Bethari, P. A., Ahmad, T., & Nalien, E. (2022). Peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di kabupaten tanah datar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213–224. <https://doi.org/http://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>
- Creswell, J. (2019). *Research Design : pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran* (IV). Pustaka Belajar.
- Cristina, K. dkk. (2019). Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten karangasem. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 2(2), 78–87. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28774>
- Dhini, V. A. (2022). *10 Provinsi dengan kekerasan berbasis gender terhadap*

- perempuan* *terbanyak*. Databoks.Katadata.Go.Id.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/10-provinsi-dengan-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-terbanyak>
- Djaya, S., & Mahsyar, A. (2021). Model mckinsey dalam pengembangan kapasitas kelembagaan pada perusahaan daerah air minum kota makassar. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 155–161. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1814>
- Gesi, B. dkk. (2019). Manajemen dan eksekutif. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 51–66. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jm/article/view/62>
- HAM, K. (2017). *Kerangka analisis untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (sdgs) dengan kewajiban pemenuhan hak-hak asasi manusia untuk di indonesia*. Sdg.Komnasham.Go.Id. <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Tujuan-5.pdf>
- Haryono. (2012). *Capacity building* (1st ed.). UB Press.
- Haryono, D., & Nasir, N. (2021). Pengembangan kapasitas kelembagaan komisi penanggulangan aids daerah (kpad) dalam pencegahan dan penanggulangan hiv/aids. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 464–482. <https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderatjurnalilmiahilmupemerintahan.v7i3.2481>
- Illato, R. (2017). *Capacity Bulding pemerintah daerah menuju good governance : upaya mewujudkan keseimbangan politik, akuntabilitas pemerintah, dan pertanggungjawaban pemerintah lokal* (1st ed.). Ideas Publishing.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas organisasi dan pelayanan publik* (1st ed.). Publica Press.
- Labola, Y. A. (2019). Konsep pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, bakat dan ketahanan dalam organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 7(1), 28–35. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v7i1.2760>
- Ma'ruf, M., Ikhbaluddin, I., Suropto, S., & Abdurohim, A. (2021). Pengembangan kapasitas (capacity building) usaha kecil dan menengah bidang pertanian di kecamatan rancabungur kabupaten bogor. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 6, 16–32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v6i1.1512>
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif

- syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403.  
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>
- Masithoh, I. S. (2018). Penguatan kapasitas organisasi lokal tim perlindungan sosial pekerja anak (tpspa) mandiri di kelurahan leuwigajah kecamatan cimahi selatan kota cimahi. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 17(2), 281–293.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v17i2.139>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mufiz, A. (2014). *Pengantar ilmu administrasi negara. in: pengertian dasar administrasi publik*. Universitas Terbuka.
- Ningrum, C. C., & Yuliani, S. (2021). Penguatan kapasitas kelembagaan program kota layak anak dalam penanganan permasalahan kekerasan seksual anak di kota surakarta. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 189–201.  
<https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10839>
- Noor, M. (2015). Analisis kelembagaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (pnpm-mpP) untuk penanggulangan kemiskinan. *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 113–124.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/sa.v3i2.137>
- Novita, E., Utami, S. B., & Karlina, N. (2021). Kapasitas organisasi dinas koperasi, umkm, perindustrian, dan perdagangan kota tasikmalaya dalam mengembangkan sentra industri kreatif payung geulis di kota tasikmalaya. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1), 115. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.35046>
- Nuradhawati, R. (2018). Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (p2tp2a) dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di kota cimahi. *Jurnal Academia Praja*, 1(1), 149–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>
- Nurharjadmo, W., & Susiloadi, P. (2018). Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka optimalisasi pembelajaran masyarakat berbasis it melalui gerakan klaten go on line. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 86–102.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22936>
- Oktafien, F. (2020). Collaborative governance dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur di kota pekanbaru tahun 2017-2019. *Jom Fisip*, 8(3),



- 248–253. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/30857>
- Pramono, S. (2019). Pengaruh sarana prasarana dan kualitas pelayanan rumah paten terhadap kepuasan masyarakat pada kantor kecamatan dukuhturi kabupaten tegal [Program Studi DIII Akutansi, Politeknik Harapan Bersama Tegal]. In *Society*. [https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=4208803](https://perpustakaan.poltektegal.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4208803)
- Pratiwi, M., & Salomo, R. V. (2020). Penguatan kapasitas kelembagaan asisten deputy pengaduan masyarakat kementerian sekretariat negara dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada presiden ri. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 237. <https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.1782>
- Putri, A., & Prathama, A. (2022). Efektivitas pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program bunga tanjung di rsud tarakan jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 98–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jiap.v10i2.10773>
- Rahman, A. G. (2021). Penguatan kapasitas sdm-asn berbasis kinerja di bappeda kabupaten banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(1), 121–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.15>
- Rohman, A. (2017). *Dasar dasar manajemen* (1st ed.). Inteligensia Media. [https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab 2.pdf?sequence=11](https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab%202.pdf?sequence=11)
- Salam, M. (2022). Pengaruh sarana prasarana dan kualitas pelayanan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil terhadap kepuasan masyarakat. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(3), 377–391. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v9i3.360>
- Sari, E. (2006). *Modul teori organisasi konsep aplikasi* (A. Haris (ed.); 1st ed.). Jayabaya University Press. [www.aura-publishing.com](http://www.aura-publishing.com)
- Sasmito, M. (2022). *Kekerasan terhadap perempuan pada 2021 merupakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir*. [Www.Voaindonesia.Com](http://www.voaindonesia.com). <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-pada-2021-merupakan-tertinggi-dalam-10-tahun-terakhir-/6473578.html>
- Simanjuntak, R., Hutagalung, S. S., & Karmilasari, V. (2021). Kapasitas organisasi dalam penyelenggaraan kearsipan di dinas perpustakaan dan kearsipan kota bandar lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan*

- Publik*, 3(2), 195–212. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i2.82>
- Suawa, P. J., & Pioh, N. R. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36214>
- Sukmana, O. dkk. (2015). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial* (O. Sukmana (ed.); 1st ed.). Intrans Publishing. [https://eprints.umm.ac.id/63505/19/Sukmana Kurniawan Masduki Abdussalam - Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial.pdf](https://eprints.umm.ac.id/63505/19/Sukmana%20Kurniawan%20Masduki%20Abdussalam%20-%20Negara%20Kesejahteraan%20dan%20Pelayanan%20Sosial.pdf)
- Suswandari, S., Hanita, M., Aprian, M., & Susanti, E. N. (2022). Kebijakan penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak selama masa pandemi covid-19 di jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 161–175. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.39511>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kota makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Wanto, A. H. (2018). Strategi pemerintah kota malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>
- Widiastuti, N., & Tuti, R. W. D. (2022). Kepemimpinan strategis dalam penanggulangan pandemi covid-19 di provinsi bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 56–65. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.38274>
- Wijaya, A. F., & Radyan, O. (2014). *Manajemen publik : teori dan praktik* (1st ed.). UB Press.
- Yosepa, H., Samsudin, A., & Ramdan, A. M. (2020). Pengembangan sumber daya manusia (sdm) terhadap tingkat etos kerja karyawan pada hotel santika sukabumi. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8, 741–747. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jim/article/download/7950/pdf>
- Yudhiantara, M. (2021). *Teori manajemen publik* (Issue Presentation October). [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30408.65280>

